

## ABSTRAK

**Adelia Paramita**, NIM. 230211050156, Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Irshad Manji tentang Perkawinan Sejenis, Pembimbing I: Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Pembimbing II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA., Tesis Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: *Irshad Manji, perkawinan sejenis, hukum Islam, maqâsid al-syarî'ah, telaah kritis.*

Kajian mengenai perkawinan sejenis kian relevan dalam merespons dinamika pemikiran kontemporer, terutama ketika tokoh seperti Irshad Manji mengemukakan pandangan yang mendukung legalitas hubungan tersebut. Manji menafsirkan kisah kaum Nabi Lut dalam Al-Qur'an tidak sebagai kecaman terhadap orientasi seksual, melainkan sebagai kritik terhadap penyimpangan moral dan penyalahgunaan kekuasaan. Pandangan tersebut bahkan memperoleh dukungan dari sebagian kalangan yang meyakini sebagai kebenaran.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan pemikiran Irshad Manji tentang perkawinan sejenis; (2) Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi konstruksi pemikirannya; dan (3) Mengkaji pemikiran tersebut melalui perspektif epistemologi hukum Islam dan *maqâsid al-syarî'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-analitis. Sumber data utama meliputi dua buku karya Irshad Manji, yaitu *Allah, Liberty, and Love: The Courage to Reconcile Faith and Freedom* serta *The Trouble With Islam Today: A Muslim's Call for Reform in Her Faith*, disertai Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama yang relevan. Teori yang digunakan mencakup teori negara hukum (*grand theory*), teori hukum keluarga Islam (*middle theory*), dan epistemologi hukum Islam serta *maqâsid al-syarî'ah* (*applied theory*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Irshad Manji didasarkan pada prinsip kebebasan individu, reinterpretasi teks keagamaan, serta semangat pluralisme dan inklusivitas. Meskipun pandangannya memperoleh dukungan dari beberapa kalangan, namun jika ditinjau dari epistemologi hukum Islam dan *maqâsid al-syarî'ah*, pandangannya dinilai bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam, terutama dalam aspek perlindungan terhadap nasab, agama, dan moralitas. Dengan demikian, telaah kritis terhadap pemikiran Manji menjadi penting untuk menjaga integritas hukum keluarga Islam di tengah tantangan wacana global.